



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Jendral Haryono No.25, Jogotrunan 67314 0334881467

dpmdesa@lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelayanan atas Konsultasi dan Koordinasi

No. SK : 188/32/427.60/2021

Persyaratan

1. Membawa identitas diri (KTP/SIM)
2. Membawa SK Tenaga Pendamping Desa (TPD) / Perangkat Desa
3. Membawa surat pengantar pengajuan alokasi dana desa (ADD) atau dan
4. Membawa kelengkapan berkas pengajuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Jendral Haryono No.25, Jogotrunan 67314 0334881467

dpmdesa@lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



1. Pengajuan Pemohonan Penyaluran
2. Verifikasi oleh Tim Kecamatan
3. Kecamatan Meneruskan Permohonan Penyaluran kepada Bupati cq. Ka. DPMD
4. Disposisi Surat
5. Menindaklanjuti Disposisi Kepala DPMD
6. Melakukan Verifikasi berkas Permohonan
7. Penerbitan berkas permohonan penyaluran kepada BPKD
8. Penandatanganan berkas yang telah paraf Kasi dan Kabid
9. Mengagendakan pengantar berkas permohonan penyaluran
10. Pengiriman berkas permohonan penyaluran ke BPKD



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Jendral Haryono No.25, Jogotrunan 67314 0334881467

dpmdesa@lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan atas konsultasi dan koordinasi alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD), Pelayanan atas konsultasi dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu Gerbangmas Siaga, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat desa / kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Pelayanan atas konsultasi dan koordinasi dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa (badan usaha milik desa (BUMDesa), badan usaha milik desa bersama (BUMDesMa), Pasar Desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG))

Pengaduan Layanan